



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JUDI *ONLINE* SEBAGAI PENYEBAB GUGAT CERAI: ANALISIS PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU


Disusun Oleh:

IMAM SALEH LUBIS

NIM. 22290215232

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM - S2 PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: Imam Saleh lubis
: 22290215232
: M.H. (Magister Hukum)
: Judi online sebagai penyebab Gugat cerai:
Analisis putusan pada pengadilan agama Kelas 1A kota
pekanbaru

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji III

Dr. Suhayib, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

10/06/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: “Judi Online sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Imam Saleh Lubis

NIM : 22290215232

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 10 Juni 2025.

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP: 197410062005011005

Tgl.

Penguji II

Dr. Suhayib, M.Ag.

NIP: 196312311992031037

Tgl.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag.

NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul ***(Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru)*** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Imam Saleh Lubis
 NIM : 22290215232
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Johari, M.Ag
 NIP: 196403201991021001

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
 NIP: 197101081997031003

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP: 197204271998031002



Halaman 1 dari 1

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama : Imam Saleh Lubis

NIM : 22290215232

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Drs. Johari, M.Ag

NIP: 196403201991021001

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Imam Saleh Lubis

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Imam Saleh Lubis
NIM	: 22290215232
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Kelaurga
Judul	: Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Mei 2025
Pembimbing II

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197101081997031003

Halaman ini milik UIN Suska Riau
Tidak boleh Diilinkan
Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Saleh Lubis
 NIM : 22290215232
 Tempat/ Tanggal Lahir : TanjungI, 11 September 1995
 Program studi : Hukum keluarga
 Kosentrasi : Hukum keluarga

Judul tesis

Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cera:I Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei.2025
 Yang membuat pernyataan.



Imam Saleh Lubis
 NIM : 22290215232



KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah Swt. karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Judi Online sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.” Kemudian salawat dan salam kepada junjungan nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah agama Islam hingga jelas mana yang hak dan batil.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Keberhasilan penulisan tesis didukung oleh berbagai pihak terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Zailani, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. Drs. Johari, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, berusaha mengarahkan, dan mengoreksi isi tesis ini hingga disetujui untuk diujikan;
7. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, mengoreksi penulisan tesis ini hingga disetujui untuk diujikan;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Drs. Yenisuryadi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian dan telah memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh data penelitian;
10. Hakim, panitera, dan ahli hukum keluarga yang telah bersedia menjadi informan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kepentingan penelitian;
11. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa dan harapan hingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini;
12. Keluarga tercinta yang selalu memberikan bantuan dan dukungan serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Rekan-rekan yang selalu menjadi pengingat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala bantuan dan dukungan berbagai pihak tersebut dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu mendapat balasan pahala atau kebaikan dari sisi Allah Swt. *amin ya robbal alamin*. Terakhir, penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulisan ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2025
Penulis,

Imam Saleh Lubis
NIM. 22290215232

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Perceraian	13
2. Gugat Cerai	26
3. Judi Online	30
B. Penelitian yang Relevan	40
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian	53
C. Sumber Data	54
D. Informan	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	57
G. Prosedur Penelitian	58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Temuan Umum	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Temuan Khusus	72
1. Judi <i>Online</i> Menjadi Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru	72
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian dengan Alasan Judi <i>Online</i> di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru	85
3. Putusan Hakim sesuai dengan Prinsip Hukum Islam dan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Indonesia	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024	3
Tabel 1.2	Jumlah Perceraian Akibat Judi <i>Online</i> di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024	4
Tabel 4.1	Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru	69
Tabel 4.2	Perceraian Akibat Judi <i>Online</i> di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru	113



ABSTRAK

Imam Saleh Lubis (2025): Judi *Online* sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Salah satu sebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru adalah akibat judi *online*. Kasus perceraian akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam periode 2021-2024. Tentunya ada pertimbangan hakim yang menjadikan judi *online* sebagai salah satu alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Judi *online* dapat memberikan dampak bagi keharmonisan rumah tangga, karena berdampak pada finansial rumah tangga, dan berdampak bagi psikologis suami dan istri seperti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun judi *online* tidak menjadi satu-satunya alasan perceraian, terdapat berbagai alasan lain yang menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan judi *online* adalah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh judi *online* itu atau sesuai kaidah *masalah mursalah*. Selain itu ada pertimbangan hukum terkait kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan dari judi *online* tersebut, misalnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan kemudahan yang ditimbulkan oleh judi *online* hingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Putusan hakim dalam memutuskan cerai pada guatan cerai akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan, yaitu sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Judi *Online*, Gugat Cerai, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

Imam Saleh Lubis (2025): *Online Gambling as a Cause of Divorce: Analysis of Decisions at the Class IA Religious Court of Pekanbaru City*

One of the reasons for divorce in the Class IA Religious Court of Pekanbaru City is due to online gambling. Divorce cases due to online gambling in the Class IA Religious Court of Pekanbaru City have increased in the 2021-2024 period. Of course, there are considerations of judges who make online gambling one of the reasons for divorce. This research is a qualitative study with the type of empirical legal research. The research data was collected using interviews and documentation techniques. The results concluded that online gambling can have an impact on household harmony, because it has an impact on household finances, and has an impact on the psychology of husbands and wives such as continuous disputes and fights. However, online gambling is not the only reason for divorce, there are various other reasons that are considered by the judge. The judge's consideration in deciding divorce on the grounds of online gambling is to consider the impact caused by online gambling or according to the rules of masalah mursalah. In addition, there are legal considerations related to concerns about the impact of online gambling, for example the occurrence of domestic violence, continuous quarrels and disputes that are difficult to reconcile, and the harm caused by online gambling to have an impact on household harmony. The judge's decision in deciding the divorce in the case of divorce due to online gambling in the Class IA Religious Court of Pekanbaru City is in accordance with the principles of Islamic law and legislation, namely in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law and Article 19 of Government Regulation Number 19 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: *Online Gambling, Divorce Suit, Islamic Law*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

خلاصة

الإمام صالح لوبيس (2025): المقامرة عبر الإنترنت كسبب للطلاق: تحليل القرارات الصادرة عن المحكمة الدينية من الدرجة الأولى في مدينة بيجانبورو

أحد أسباب الطلاق في المحكمة الدينية من الدرجة الأولى في مدينة بيجانبورو هو المقامرة عبر الإنترنت. ارتفعت حالات الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت في المحكمة الدينية من الفئة الأولى في مدينة بيجانبورو في الفترة 2021-2024. وبطبيعة الحال، هناك اعتبارات قضائية تجعل من المقامرة عبر الإنترنت أحد أسباب الطلاق. هذا البحث هو بحث نوعي من نوع البحث القانوني التجريبي. تم جمع بيانات البحث باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المقامرة عبر الإنترنت يمكن أن يكون لها تأثير على الانسجام الأسري، وذلك لأنها تؤثر على مالية الأسرة، ولها تأثير على نفسية الزوج والزوجة، مثل الخلافات والجدال المستمر. ومع ذلك، فإن المقامرة عبر الإنترنت ليست السبب الوحيد للطلاق، فهناك أسباب أخرى مختلفة يأخذها القضاة في الاعتبار. يتعين على القاضي عند اتخاذ قرار الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت أن يأخذ في الاعتبار التأثير الذي تسببه المقامرة عبر الإنترنت أو وفقًا لقواعد قانون المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتبارات قانونية تتعلق بالمخاوف بشأن التأثيرات الناجمة عن المقامرة عبر الإنترنت، على سبيل المثال العنف المنزلي، والمشاجرات والنزاعات المستمرة التي يصعب التوفيق بينها، والأضرار الناجمة عن المقامرة عبر الإنترنت لدرجة التأثير على الانسجام الأسري. إن قرار القاضي في الفصل في الطلاق في دعوى الطلاق بسبب المقامرة عبر الإنترنت في المحكمة الدينية من الفئة الأولى في مدينة بيجانبورو يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية واللوائح القانونية، أي وفقًا للمادة 116 من مجموعة الشريعة الإسلامية والمادة 19 من اللائحة الحكومية رقم 19 لعام 1975 بشأن تنفيذ القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج.

الكلمات المفتاحية: المقامرة عبر الإنترنت، دعوى الطلاق، الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi *online* dalam Islam tidak hanya dilarang dan memiliki dampak yang tidak baik, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian suami istri. Karena judi dapat menimbulkan permusuhan dan menghalangi untuk mengingat Allah Swt. Artinya tidak ada kebaikan pada judi itu, sebagaimana firman Allah Swt berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya : *Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 91)*¹

Ayat al-Quran tersebut menyatakan asal judi, bahaya judi, dan perintah untuk berhenti dari berjudi. Disebutkan bahwa judi itu berasal dari setan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, termasuk kebencian antara suami istri. Kebencian tentunya lebih mudah membuat seseorang untuk saling menyakiti, jadi tidak heran apabila terjadi gugat cerai bahkan perceraian akibat judi *online*. Orang yang berjudi telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana hadits berikut:

¹Departemen Agama, *Al-Quran Huruf Arab dan Latin*, (Bandung: Bahrul Uluum, 1973), hal. 112

مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: *Siapapun yang bermain dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya* (HR. Ibnu Majah)²

Hadits tersebut menegaskan bahwa judi termasuk perbuatan dosa karena merupakan bentuk perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul. Maka tidak heran perjudian dapat menghalangi seseorang dari kebaikan dan dapat menimbulkan kebencian, sehingga suami istri mudah konflik (cekcok) dan dapat berujung perceraian, termasuk perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Sehingga terdapat kasus perceraian diakibatkan oleh judi *online* di Pengadilan Agama tersebut.

Pengadilan di lingkungan peradilan agama terdiri atas Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Agama terdiri atas: (1) Pengadilan Agama Kelas IA; (2) Pengadilan Agama Kelas IB; dan (3) Pengadilan Agama Kelas II. Sedangkan klasifikasi Mahkamah Syar'iyah terdiri atas: (a) Mahkamah Syar'iyah Kelas IA; (b) Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; dan (c) Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

Peradilan agama yang ada di Kota Pekanbaru adalah Pengadilan Agama Kelas IA. Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat banding, juga berwenang mengadili di tingkat

² NUOnline, Ilmu Hadits Kajian Hadits: Ajakan Judi dan Risikonya, dikutip dari: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy>, dikutip Tanggal 20 Desember 2024

³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Pasal 3.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlama dan terakhir sengketa kewenangan antar Pengadilan Agama dalam hukumnya.⁴

Salah satu kasus yang diadili dan diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru adalah kasus perceraian. Berdasarkan hasil survei pra-penelitian, diperoleh data perceraian di Kota Pekanbaru dari Tahun 2021 hingga pertengahan Agustus 2024. Dimana kasus perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2022, lebih jelasnya mengenai jumlah kasus perceraian dan alasannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024⁵

No.	Periode	Jumlah Perceraian
1	Januari – Desember 2021	1.756
2	Januari – Desember 2022	1.787
3	Januari – Desember 2023	1.637
4	Januari – Agustus 2024	1.037
Jumlah		6.217

Melalui Tabel 1.1 tersebut, bahwa terdapat 6.217 (enam ribu dua ratus tujuh belas) kasus perceraian dalam kurung waktu kurang dari empat tahun di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Jumlah kasus perceraian tertinggi adalah pada periode Januari – Desember 2022, yaitu 1.787 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh).

⁴ Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2024, diikuti dari: <https://www.pta-pekanbaru.go.id/>

⁵ Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, Data Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah perceraian tersebut di atas merupakan jumlah kasus perceraian tertinggi di Provinsi Riau. Dengan kata lain, tingkat perceraian di Kota Pekanbaru adalah yang tertinggi dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di wilayah Provinsi Riau. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat perceraian di Kota Pekanbaru masih tinggi. Melalui sejumlah kasus tersebut di atas, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru adalah akibat judi *online*.

Kasus perceraian akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dalam periode 2021-2024. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, diperoleh data perceraian akibat judi *online* sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian Akibat Judi *Online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru Tahun 2021 – pertengahan Agustus 2024⁶

No.	Periode	Jumlah Cerai Akibat Judi <i>Online</i>
1	Januari – Desember 2021	-
2	Januari – Desember 2022	3
3	Januari – Desember 2023	12
4	Januari – Agustus 2024	13
Jumlah		28

Diketahui bahwa cerai akibat judi *online* mengalami peningkatan dalam empat tahun (2021 – 2024). Pada periode Januari – Desember 2021 tidak terdapat kasus cerai akibat judi *online*. Namun pada periode Januari – Desember 2022 terdapat 3 kasus, meningkat signifikan menjadi 12 kasus pada periode Januari –

⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desember 2023. Kasus cerai akibat judi *online* kembali meningkat pada periode Januari – Agustus 2024, hal itu masih dapat terus meningkat hingga Desember 2024.

Data dan fakta tersebut di atas menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi akibat judi *online*. Hakim dapat memutus cerai akibat judi *online*. Namun secara hukum, judi hanya sebagai salah satu alasan dapat diputuskannya perceraian. Sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang Pernikahan, bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁷

Judi *online* sama halnya seperti judi pada umumnya, yang membedakan hanya judi *online* menggunakan media internet sehingga orang yang bermain judi *online* tidak mesti hadir di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Melalui judi *online*, siapa saja, kapan saja, dan dimana saja dapat mengakses judi online selama dapat mengakses jaringan internet. Tentunya kondisi itu lebih berbahaya dibandingkan judi pada umumnya, karena sulit diawasi dan ditindak langsung oleh penegak hukum. Tentunya ada pertimbangan hakim yang memutuskan judi *online* sebagai salah satu alasan perceraian.

Putusan hakim dalam penelitian ini dibatasi pada lima putusan, yaitu putusan gugat cerai berkaitan dengan judi *online*. Berdasarkan temuan awal penelitian, diperoleh bahwa terdapat 13 putusan perceraian terkait judi online di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Namun hanya 5 putusan yang

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diperbolehkan untuk diteliti oleh pihak Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Sebagaimana hasil wawancara dengan Fungsional Arsiparis Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, bahwa berkas gugatan cerai akibat judi *online* sebelum diberikan kepada peneliti, ditanyakan terlebih dahulu oleh pihak pengadilan kepada penggugat apakah boleh dipublikasikan. Namun hanya lima kasus dari tiga belas kasus diperbolehkan atau yang mendapat izin dari penggugatnya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya memperoleh lima putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi *online*.

Putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi online merupakan putusan yang judi online menjadi dampak utama menyebabkan terjadinya berbagai konflik dalam permasalahan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan, sehingga hakim menjatuhkan gugat cerai menjadi putusan perceraian. Sebagai contoh, Putusan Hakim Nomor 828/Pdt.G/2024/PA.Pbr. Disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sering melakukan perjudian. Meskipun ada sebab lainnya, tetapi judi online menjadi pemicu terjadinya permasalahan lainnya dalam rumah tangga. Sehingga judi online dijadikan sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.

Melalui beberapa uraian tersebut, bahwa menurut analisis penulis, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai akibat judi sebagaimana putusan tersebut. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah putusan tersebut sudah tepat sesuai kaidah hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih



lanjut tentang “Judi *Online* sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.”

B. Penegasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, *tablet*, atau *smartphone*.⁸ Judi *online* dalam penelitian ini dibatasi pada judi lotre, judi bola, dan judi slot.
2. Gugat cerai adalah perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan di dekat kediaman tergugat.⁹ Gugat cerai dalam penelitian ini dibatasi pada gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya.

C. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang masalah dan judul penelitian, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru
2. Selalu meningkatnya jumlah kasus gugat cerai akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru dari tahun 2021-2024

⁸ Kartono, *Patologi Sosial (15th ed.)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 37

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Masih ditemukannya judi *online* sebagai alasan/penyebab gugatan perceraian
4. Masih ditemukannya putusan hakim yang menyatakan judi *online* sebagai salah satu sebab gugat cerai
5. Masih diragukannya pertimbangan hakim itu apakah sesuai syariat Islam atau tidak
6. Judi *online* dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan bagi pelakunya
7. Keberadaan judi *online* dapat memicu pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
8. Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami jika istri tidak memberikan uang kepada suami yang ingin bermain judi *online*
9. Judi *online* dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga
10. Judi *online* dapat menyebabkan orang lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi, maka masalah penelitian ini dibatasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru pada judi *online*, yaitu:

Judi *online* menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesesuaian putusan hakim dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana judi *online* menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru?
3. Apakah putusan hakim sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis judi *online* menjadi penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.
- b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.
- c. Menganalisis putusan hakim sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik itu secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

1) Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya dalam memahami dinamika hubungan sosial yang dipengaruhi oleh perilaku perjudian *online* dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga

2) Penelitian Lanjutan

Dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang judi *online* sebagai penyebab gugat cerai.

b. Praktis

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko perjudian *online* dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi.

2) Panduan bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pengacara dan mediator dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh judi *online*, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang lebih tepat.

3) Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan kebijakan pencegahan dan penanganan perjudian *online*, serta mendukung program rehabilitasi bagi para pelaku.

4) Pendekatan Intervensi

Hasilnya dapat digunakan oleh konselor dan psikolog untuk merancang program intervensi yang lebih efektif bagi pasangan yang terlibat dalam perjudian *online* dan berpotensi mengalami perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini berpedoman pada sistematika yang telah ditetapkan, dimana penulisan terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan kajian teori dan penelitian yang relevan. Kajian teori berisikan teori tentang perceraian, gugat cerai, dan judi *online*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian yang relevan berisikan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisikan temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian. Temuan umum berisikan profil Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, sedangkan temuan khusus berisikan hasil penelitian terkait judi *online* menjadi penyebab perceraian menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima atau baba terakhir berisikan kesimpulan dari hasil dan saran penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata “Cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “Perceraian” itu sendiri mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan. Adapun kata “Bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan atau bersatu) lagi, berhenti bersuami istri¹⁰. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan *talak*, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri¹¹. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 20 September 2024

¹¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hal. 10.

¹² Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), hal. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

yang disebutkan bahwa “Perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Dengan begitu, di mata hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami istri.

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacat pada istri maupun suami dan setelah di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami. Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah memutuskan status pernikahan.¹³

Dalam kamus sosiologi, perceraian didefinisikan sebagai pembubaran atau perpisahan yang dibenarkan oleh hukum dari sebuah pernikahan yang sah di mana pasangan masih hidup sehingga mereka dapat menikah sekali lagi¹⁴. Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian adalah putusnya perkawinan antara pasangan suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga atau karena adanya cacat pada keduanya. Di upayakan mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami¹⁵. Sayyid Sabiq mengatakan perceraian adalah memecahkan ikatan pernikahan atau melepaskannya.

¹³ Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IPN Press, 2020), hal. 1.

¹⁴ Sahlan “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, Pusat Jurnal UIN ArRaniry (Universitas Islam Negeri), hal. 90.

¹⁵ Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Abdurrahman al Jaziri mengatakan bahwa definisi talak secara istilah adalah menentukan status pernikahan.¹⁶

Menurut pendapat Subekti, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹⁷ Sedangkan menurut pendapat P.N.H. Simanjuntak, bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁸

Melalui pendapat tersebut di atas, bahwa perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan setelah diputuskan oleh hakim pengadilan. Artinya perceraian dikatakan sah apabila telah disidang dan diputuskan bercerai oleh hakim pengadilan. Jadi cerai yang hanya diucapkan menurut hukum belum dikatakan bercerai.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁹ Menurut Wahab Zuhaili, bahwa talak menurut

¹⁶ Basri, *Loc.Cit.*

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 42

¹⁸ Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.²⁰

Berikut diuraian beberapa definisi tentang perceraian dalam hukum Islam menurut beberapa ahli fikih (hukum Islam tentang perkawinan).

- a) Talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan *lafadz* yang khusus seperti talak dan *kinayah* (sindiran) dengan niat talak²¹
- b) Talak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam isitilah *syara'*, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan²²
- c) Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut *syara'* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata²³

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perceraian dalam Islam dapat terjadi atau sah hanya dengan mengucapkan kata-kata atau sindiran dengan maksud untuk menceraikan isteri oleh suami. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, perceraian dapat terjadi karena adanya putusan hakim akibat adanya tuntutan dari salah satu pihak (suami/isteri) atau kedua pihak (suami-isteri) kepada pengadilan untuk

²⁰ Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hal. 579

²¹ Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hal. 64

²² Sayyid, *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian oleh Muhammad Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011). hal. 11

²³ Zainuddin, *Fathul Mu'in, penerjemah Achmad Najieh*, (Bandung: Husaini, 1979), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengakhiri perkawinannya. Artinya, perceraian dikatakan sah apabila sudah diputuskan sah oleh hakim pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”

Prosedur mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dimana disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa seorang suami yang telah melangsung perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²⁴

Kemudian disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa:

- (1) gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat
- (3) dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁵

Disebutkan bahwa perceraian diajukan ke kantor pengadilan yang berada di dekat wilayah tempat tinggal tergugat (yang mau diceraikan), tetapi jika yang mau diceraikan tidak memiliki tempat tinggal tidak tetap, maka dapat diajukan di pengadilan di dekat wilayah tempat tinggal penggugat (yang mengajukan cerai), begitu juga jika yang hendak diceraikan berada di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia.

Kondisi selama proses perceraian berlangsung diatur dalam Pasal 24 PP. Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- (1) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah
- (2) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:
 - a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami

²⁵ Ibid, Pasal 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.²⁶

Kemudian disebutkan dalam Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, bahwa:

- (1) setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut
- (2) bagi pengadilan negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi pengadilan agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama
- (3) panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu
- (4) panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka

²⁶ Ibid, Pasal 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.²⁷

Selanjutnya Pasal 29 dalam peraturan pemerintah yang sama disebutkan bahwa:

- (1) pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.²⁸

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.²⁹ Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak; selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.³⁰ Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada

²⁷ *Ibid*, Pasal 26

²⁸ *Ibid*, Pasal 29

²⁹ *Ibid*, Pasal 30

³⁰ *Ibid*, Pasal 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.³¹ Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.³² Sedangkan Pasal 34 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

- (1) putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Melalui beberapa uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau isteri ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Pihak yang mengajukan perceraian disebut dengan penggugat, dan pihak yang hendak diceraikan disebut dengan tergugat. Pengadilan yang dituju adalah pengadilan yang berada didekat tempat tinggal atau berada di wilayah kecamatan yang sama dengan tempat tinggal tergugat, kecuali tergugat tidak bertempat tinggal tetap, maka dapat diajukan di pengadilan di wilayah tempat tinggal penggugat. Baik itu penggugat dan tergugat atau diwakilkan diharuskan menghadiri acara persidangan gugatan perceraian. Selama proses persidangan

³¹ *Ibid*, Pasal 32

³² *Ibid*, Pasal 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dilakukan proses perdamaian, tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan atau perdamaian, maka dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk memutuskan perceraian.

b. Alasan Perceraian

Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk menetapkan perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:³³

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

³³ Ibid, Pasal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Jenis-Jenis Perceraian

Talak atau perceraian terbagi ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i merupakan talak satu atau dua yang diucapkan suami kepada istrinya. *Talak* ini suami masih boleh *rujuk* dengan istrinya ketika masih dalam masa *iddah*. Namun jika masa *iddah* telah habis, maka suami tidak boleh lagi *rujuk* kecuali dengan melakukan akad nikah baru.³⁴

2) *Talak Bain*

Talak tersebut terjadi apabila suami mengucapkan *talak* tiga kepada istrinya, dalam *talak bain* istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah

³⁴ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lelaki lain dan berhubungan suami-istri yang baru, lalu diceraikan dan habis masa *iddah*-nya.³⁵

3) *Talak Bid'i*

Pada *talak bid'i*, suami mengucapkan talak tiga kali saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.³⁶

4) *Talak Sunni*

Talak sunni terjadi setelah suami mengucapkan cerai *talak* kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri.³⁷

d. Dampak Perceraian

Secara umum terdapat tiga dampak yang diakibatkan oleh terjadinya perceraian, yaitu:

1) Traumatik

Dampak dari perceraian yaitu timbulnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang menimbulkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbul rasa sakit dan tekanan emosional sebelum maupun sesudah bercerai.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 161

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perubahan Peran dan Status

Menurut Schell & Hall dalam Sitepu dan Husna, bahwa pasangan yang melakukan perceraian secara otomatis merubah peran dan status kedua belah pihak, misalnya istri menjadi janda dan suami menjadi duda. Seringkali seseorang yang bercerai menilai kegagalan pernikahannya sebagai kegagalan secara personal. Mereka mencoba mengartikan kegagalan pernikahan mereka sebagai kurangnya kemampuan dalam mencintai seseorang, dan kurangnya kemampuan mereka dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri.³⁹

3) Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan yang disebabkan karena perceraian maupun kematian akan menimbulkan masalah tersendiri bagi kedua belah pihak. Khususnya bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Wanita yang diceraikan juga cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, sedangkan untuk pria yang menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Namun tidak sedikit wanita dan pria yang bercerai merasa beruntung atas perceraianya tersebut karena mereka merasa punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru.⁴⁰

³⁹ Sitepu dan Husna, "Pemberian Psikoedukasi Divorce of Family Perspective pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama," (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022), hal. 77

⁴⁰ Hurlock, *Op.Cit.*, hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Gugat Cerai

a. Pengertian Gugat Cerai

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi Ketika suami akan menceraikan istrinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.

Cerai gugat dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

⁴¹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 353

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20

(1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa suami atau istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat⁴². Dengan kata lain, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan lain.

Melalui beberapa pendapat di atas, bahwa gugat cerai adalah gugatan yang dilayangkan oleh suami kepada istri atau sebaliknya. Tujuannya agar dilakukan persidangan perceraian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perceraian dan gugat cerai memiliki kesamaan. Perceraian berkaitan dengan kasus perceraian apakah sudah diputus cerai atau belum, sedangkan gugat cerai merupakan tahap awal dilaksanakannya kasus perceraian pada pengadilan agama.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gugat cerai bagi agama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴³ Dimana tahapan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dan dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- 3) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami

⁴³ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama yang telah mempunyai kewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

- 4) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- 5) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat utusan serta tanda tangan panitera.⁴⁴

b. Dasar Hukum Gugat Cerai

Hukum talak terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah, yaitu sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَاْ اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

⁴⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (QS. Al-Baqarah: 229)⁴⁵*

3. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Judi *online* sama halnya dengan perjudian pada umumnya, hanya perbedaan ruangnya saja yang dilakukan dalam jaringan (internet). Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu judi atau perjudian secara umum.

Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

⁴⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴⁶

Kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula⁴⁷.

Kata judi dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi.⁴⁸

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, bahwa judi merupakan permainan menggunakan uang tetapi bergantung pada keberuntungan, sehingga disebut sebagai taruhan (undi nasib). Tujuan judi tentunya untuk mendapatkan uang banyak dengan cepat tanpa bersusah payah. Namun judi menimbulkan ketagihan dan pada akhirnya dapat menyusahkan dan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000). hal. 104-105.

⁴⁷ Siti Sahara, 2018. Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa. Jurnal Hukum Samdura Keadilan. 13(1): hal. 118-138.

⁴⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 479.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghabiskan harta. Judi online juga sama halnya dengan judi secara umum, tetapi beda media saja.

Judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, *tablet*, atau *smartphone*. Dalam judi *online*, pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan termasuk *poker*, *blackjack*, *roulette*, mesin slot, dan lainnya. Keuntungan dari judi *online* adalah pemain dapat bermain kapan saja dan di mana saja tanpa perlu pergi ke kasino fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa judi *online* juga memiliki risiko kehilangan uang dan dapat menjadi kecanduan.⁴⁹

Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama Islam adalah:

- 1) Adanya harta yang dipertaruhkan.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- 3) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).⁵⁰

Kita ketahui bahwa perjudian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perjudian tersebut akan berpengaruh pada diri sendiri seperti malas untuk bekerja, ingin

⁴⁹ Kartono, *Op.Cit.* hal. 37

⁵⁰ Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat uang dengan mudah dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat. Masyarakat sudah tidak asing lagi mengenal perjudian karena perjudian bukanlah suatu bentuk suatu permainan baru. Permainan judi ini sudah lahir dan berkembang sejak dahulu sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti kapan permainan ini dimulai dan di kenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian di kategorikan sebagai bentuk permainan yang di gemari karena permainan perjudian di anggap memiliki nilai hiburan.

b. Jenis-jenis Judi dan Klasifikasi Judi *Online*

Secara umum, perjudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁵¹

- 1) Perjudian di kasino yang terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (pesaran), *pachinko, poker, twenty one, hwa hwe* serta *kiu-kiu*.
- 2) Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (*coin*), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/

⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa di bedakan berdasarkan alat atau sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan oleh raga. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “Adu doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai *finish* paling awal.⁵² Yang paling marak biasanya saat adanya piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjaga timnya masing-masing, bahkan bermain caturpun dapat dijadikan sebagai arena judi.

Melalui ketiga kategori judi tersebut di atas, yang termasuk kategori judi *online* adalah kategori ketiga, yaitu perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Dalam hal ini terkait dengan pemanfaatan internet dan *gadget* (hape/*smartphone*, komputer/laptop). Namun kebiasaan tersebut disalah

⁵² Hidayat, “Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.Mlg),” (Artikel Ilmiah: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015), hal. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

gunakan untuk mengakses situs-situs judi online dan terlibat perjudian secara *online*.

Melalui temuan penelitian, bahwa judi *online* menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker online, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Kemudahan akses ini membuat judi online semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Platform judi online sering kali menggunakan promosi agresif dan iklan yang menarik untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan daring. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui *internet (internet gambling)*.⁵³

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Berbeda dengan negara lain di mana perjudian legal, Indonesia menganggap perjudian sebagai salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan tentang perjudian diatur dalam Pasal 303⁵⁴. Adapun bunyi pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut⁵⁵:

- 1) Diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari delapan bulan atau denda tidak lebih dari enam ribu rupiah. siapa pun yang tidak

⁵³ Jonyanis & Adli, "Perilaku Judi Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau," (Disertasi Universitas Riau, 2015), hal. 5.

⁵⁴ Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 90

⁵⁵ Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki izin; jumlah pidana penjara yang ditetapkan berdasarkan UU nomor 7 tahun 1974 menjadi sepuluh tahun dan denda 25 juta rupiah.

- a) Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk bermain judi atau memberi kesempatan untuk bermain sebagai pencarian.
 - b) Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan untuk itu, apakah itu untuk memanfaatkan kemungkinan adanya syarat atau pelaksanaan suatu prosedur.
 - c) Mengambil bagian dalam permainan judi sebagai hobi
- 2) Kalau yang bersalah, melakukan hal tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya.⁵⁶
- 3) Dikatakan bahwa permainan judi dapat dilakukan oleh siapa saja yang bermain, dan kemungkinan menang biasanya bergantung pada keberuntungan dan tingkat keterampilan pemain. Mahir, ini mencakup segala jenis taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain yang tidak dilakukan oleh individu yang ikut berlomba atau bermain. Pasal 303 berbunyi sebagai berikut.⁵⁷
- a) Jika seseorang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 303.

⁵⁶ Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 55

⁵⁷ Syahdeni, *Loc.Cit.*

- b) Permainan judi yang diizinkan serta diberikan untuk mengadakan permainan judi di jalan umum atau dipinggirnya, atau di tempat lain yang dapat diakses oleh khalayak umum, setiap orang harus memiliki izin untuk melakukannya. dari orang yang memiliki berkewenangan.

Seseorang dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah jika pelanggaran tersebut dilakukan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini. Dalam hal ini, Pasal 303 dapat diambil dari Pasal 542 dengan beberapa modifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Sementara itu, menurut Pasal 27 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 menetapkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya data atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian. Seseorang yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) tersebut dipidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dengan demikian, Pasal 45 Ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

d. Dampak Judi Online

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perjudian melibatkan aktivitas permainan peluang dengan taruhan yang berupa uang atau aset bernilai, dengan tujuan untuk melipatgandakan taruhan jika berhasil memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pemain kalah, mereka akan mengalami kerugian signifikan karena taruhan yang telah hilang.⁵⁸

Penelitian mengenai dampak judi *online* telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dari aspek psikologis, individu yang terjerat dalam kecanduan judi *online* mungkin mengalami berbagai perasaan seperti depresi, tekanan batin, keputusasaan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain.⁵⁹

Dari sisi psikologis, judi *online* menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi *online*, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.⁶⁰

Judi *online* di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan terhadap konflik dalam keluarga (rumah

⁵⁸ Kurniawan, et. al., "Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online," (Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2022), hal. 29

⁵⁹ Karli, et al., "Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh," (Publikasi Kegiatan Abdimas, 2023), hal. 90

⁶⁰ Laras, dkk., "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia," (Journal of Social Humanities and Education, 2024), hal. 327

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tangga) menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi *online*. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi *online* cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.⁶¹

Lebih lanjut disebutkan bahwa secara psikologis, kecanduan judi *online* memicu stres, kecemasan, dan depresi yang parah, serta gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Kombinasi dari berbagai dampak ini menurunkan kualitas hidup individu secara keseluruhan, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih ketat serta program edukasi dan rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi dampak buruk dari judi online di masyarakat Indonesia.⁶²

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa judi *online* menimbulkan dampak layaknya perjudian lainnya. Selain dampak ekonomi, terdapat dampak psikologis seperti depresi, tekanan batin dan putus asa. Tentunya kondisi itu dapat mengganggu aktivitas kehidupan seseorang,

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid, hal. 328



sehingga orang yang sudah kecanduan judi *online* disarankan untuk direhabilitasi.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini terkait dengan beberapa judul penelitian terdahulu, meskipun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Diantara penelitian terkait tersebut adalah:

1. Khoerunisa, Nurahmadi, Sari, Wianti, dan Siregar (2024) dengan judul penelitian “Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi).” Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bermain judi *online* bukan hanya merugikan uang tetapi juga menyebabkan masalah psikologis bagi keluarga. Dengan mengetahui efek ini, diharapkan ada tindakan pencegahan dan pengobatan yang lebih baik untuk mengurangi perceraian yang disebabkan oleh perjudian *online*. Untuk meningkatkan keberlanjutan hubungan suami-istri di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Cikarang Utara, penelitian ini menjadi panggilan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan bantuan psikologis, dan membuat kebijakan yang berfokus pada penanggulangan masalah judi *online*.

Rizal (2024) dengan judul penelitian “Cerai Gugat Disebabkan Judi *Online* (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).” Penelitian tersebut merupakan penelitian *content analysis*. Penelitiannya menemukan bahwa judi sebagai sebab (*al-sabab*) yang menjadi pengantar untuk terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-'illah* (ketidak harmonisan antara suami dan istri), seperti fakta yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Al-'illah* (ketidak harmonisan antara suami dan istri) memiliki korelasi atau *ma'na munasabah al-mu'aththirah*, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Rum [30]: 21, yang menjadikan *taskunu* sebagai *al-munasib al-mu'aththir* yang memiliki korelasi dengan *al-'illah*, yang mana artinya “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” Ayat ini menjadi *ma'na munasabah* yang mengantar kepada *masalah* dalam pernikahan, yaitu terwujudnya ketenteraman dan kasih sayang antar pasangan. Sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Apabila pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga.

Hakim, Saleh, dan Lubis (2023) dengan judul penelitian “Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat).” Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama kelas IB Stabat Kabupaten Langkat tentang judi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online sebagai alasan cerai gugat adalah dengan dihadapkannya saksi-saksi yang sah di persidangan oleh penggugat maka hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara perceraian akan mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Judi dijadikan alasan perceraian, karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan As-Sunnah dan judi juga dilarang di dalam hukum Indonesia yaitu pasal 303 undang-undang hukum pidana. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang akan merugikan seseorang baik dari segi waktu maupun dari segi ekonomi, maka dari itu judi adalah salah satu alasan seseorang untuk melakukan perceraian baik itu gugat cerai maupun cerai gugat. Seluruh ulama telah sepakat bahwa segala bentuk perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan hasil uang dari perjudian haram untuk digunakan.

4. Situmeang, Ariska, dan Ali (2023) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi *Online* terhadap Perceraian.” Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kecanduan judi *online* memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga (KDRT). Judi online memiliki pengaruh terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat-akibat tersebut, merupakan bahkan faktor-faktor umum penyebab perceraian. Ditambah lagi, judi online sudah semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini.

5. Abdul (2024) dengan judul “Dampak Judi *Online* pada Kasus Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara).” Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa judi *online* menjadi masalah serius yang dapat merusak stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial didalam individu masyarakat maupun kelompok mesyarakat di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. penyebab warga masyarakat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melakukan tindak kriminalitas judi online dan faktor penyebab perceraian yakni sabagai berikut: yaitu faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor media sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor keuntungan, faktor hubungan yang buruk, faktor masalah keuangan, perselingkuhan dan KDRT. Perceraian karena judi *online* memiliki dampak yang luas dan mendalam. Dampak tersebut mencakup aspek emosional, psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya yakni bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk mengadakan sosialisasi tentang bahaya judi *online*, Pemerintah juga telah memblokir beberapa situs judi online agar tidak dapat dipergunakan lagi, kecamatan kotabumi turut serta dalam mendukung pemblokiran situs situs terkait judi *online* tersebut sehingga mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perjudian dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

6. Marjianto (2024) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Judi *Online* terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I).” Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya menemukan bahwa telah terjadi dampak negatif judi *online* pada rumah tangga di Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Ditemukan bentuk-bentuk judi online yang populer dan kerap dimainkan, seperti Kakek Zeus Slot, Mahjong, dan Bonanza. Judi-judi online tersebutlah yang berdampak pada keutuhan rumah tangga. Judi online membuat pelaku kehilangan banyak uang yang menimbulkan masalah yang serius terkait keuangan Keluarga (ekonomi), Aset digadaikan dan banyak hutang. Kemudian rumah tangga tidak harmonis karena pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan bahkan KDRT,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emosional sehingga sering marah dan berperilaku kasar, waktu terbuang sia-sia sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan dan hilangnya perhatian terhadap keluarga. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perkara Perceraian selama 3 tahun yang telah diputus di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dari tahun 2021-2023 sebanyak 3702 perkara, dan khusus disebabkan oleh judi 70 perkara.

Ayuni dan Gunawan (2024) dengan judul penelitian “Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman *Online*.” Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa judi dan pinjaman *online* merupakan faktor pemantik terjadinya perceraian. Selanjutnya efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dinilai efektif namun hasilnya hanya sekitar 5% dari seluruh perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukabumi dalam satu tahun. Kemudian dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan berbagai gagasan dan upaya hukum, meskipun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan dan menekan angka perceraian secara maksimal. Namun demikian berbagai gagasan dan upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi bisa dijadikan referensi dalam rangka menyelesaikan permasalahan serupa oleh pihak-pihak terkait. Peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman *online* dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bersama instansi lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Damanhuri, Kuurniawati, dan Wafi (2024) dengan judul “Dampak Judi *Online* terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).” Penelitian tersebut merupakan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap dampak judi online dalam kerukunan rumah tangga diketahui dari praktik perjudian online di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan dampak negatif yang dapat merusak keharmonisan keluarga, antara lain; Pemborosan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku kriminal. Selain itu, dampak lain yang dapat timbul adalah masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan ketergantungan, serta hilangnya waktu dan perhatian untuk keluarga. Dampak-dampak negatif tersebut dapat menyebabkan disintegrasi dan disharmoni dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, praktik perjudian online yang terjadi di Desa Watuagung harus segera ditangani dan diatasi, agar dapat mencegah dan meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi pada keluarga dan masyarakat.

Ramadhan, Taufik, Mubarak, dan Mahendra (2024) dengan judul penelitian “Praktik Judi *Online* Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat).” Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil temuannya menyimpulkan bahwa judi *online* yang terjadi di Meruya Selatan disebabkan oleh faktor lingkungan yang mewarisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi dan budaya yang negatif dengan didukung perkembangan teknologi yang sangat pesat. Adapun dampak bagi keluarga yang terlibat judi online, yaitu: (1) perceraian, angka perceraian dari responden yang diambil sebesar 20% mengalami kegagalan rumah tangga (bercerai); (2) Pertengkaran yang hebat, hal tersebut disebabkan karena terjadi kekalahan di dalam bermain judi online, sehingga anak dan istri mereka menjadi korban; (3) hutang, perbuatan tersebut terpaksa untuk dilakukan karena untuk memenuhi hasrat berjudi dengan anggapan bisa memenangkan dengan mudah serta mendapatkan uang dengan cepat; (4) emosi tidak stabil, dikarenakan kalah berjudi akan berdampak pada tekanan emosional yang tinggi serta membuat tensi pada tubuh ikut naik yang kemudian berdampak pada anggota keluarga.

10. Asman (2024) dengan judul penelitian “Dampak Negatif Judi *Online* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu perjudian online, yaitu: (1) berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, mayoritas masyarakat menengah ke bawah. Mereka melihat perjudian *slot online* sebagai cara untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, meskipun hanya dengan modal kecil mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar; (2) pengaruh dari teman dan lingkungan menjadi faktor situasional yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam perjudian *online*. Tidak ikut serta dalam permainan dapat membuat mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa tidak nyaman dan dianggap penakut; (3) kecanduan judi *online* bisa terjadi karena masyarakat awalnya hanya ingin mencoba-coba dan penasaran dengan faktor belajar, namun akhirnya terbawa hingga ke tingkat kecanduan setelah meraih kemenangan; dan (4) persepsi masyarakat terhadap probabilitas bermain judi *online* membuat mereka merasa terampil dan yakin akan menang, padahal sebenarnya peluang kemenangan sangat kecil karena sistem permainan sudah diatur oleh bandar.

11. Netti dan Kamalin (2024), dengan judul penelitian “Sosialisasi Judi *Online* terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” Penelitian tersebut merupakan penelitian penyuluhan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai bahaya judi *online* di Desa Kubang Jaya telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perjudian daring, khususnya terhadap keutuhan rumah tangga. Judi *online* terbukti dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, ketegangan emosional, serta konflik dalam keluarga. Melalui penyuluhan ini, peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tanda-tanda kecanduan judi, dampak psikologis, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasalebih siap dalam menghadapi masalah terkait judi online dan lebih memahami pentingnya menjaga stabilitas keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengurangi stigma terkait kecanduan judi, mendorong individu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terbuka dalam mencari bantuan. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman judi online dan menjaga keharmonisan rumah tangga di masa mendatang.

2. Al Hakim, Dewi, dan Aurelia P (2024), dengan judul penelitian “Studi Literatur: Bahaya Judi *Online* terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Rumah Tangga.” Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitiannya menemukan bahwa judi online merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam struktur kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak yang disebabkan oleh perilaku judi, antara lain: (a) masalah finansial; (b) kerusakan pada kesehatan fisik dan mental; (c) interaksi dalam keluarga yang kurang baik; (d) kerusakan hubungan keluarga; dan (e) perubahan pada tingkah laku pelaku. Akibat dari kegiatan judi *online* diketahui dapat mengakibatkan perceraian antara suami dan istri. Melalui teori Murray Bowen, sangat penting bagi individu untuk dapat memahami dinamika keluarga, dimana sistem emosional anggota keluarga saling terikat, karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya. Keluarga pastinya memiliki perannya sendiri dalam menangani kasus isu sosial judi *online*. Dalam bimbingan dan konseling pun peran keluarga sangat dibutuhkan, hal tersebut dapat dilihat melalui layanan bimbingan dan konseling keluarga. Dalam kasus judi *online*, konselor dapat memberikan layanan Konseling Behavioral yang memiliki fokus pada perubahan tingkah laku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan teknik modifikasi perilaku dengan ditujukan untuk mengatasi dan menurunkan kecanduan judi *online*.

3. Abdullah, Prasit, dan Yanti (2023) dengan judul penelitian “Penyimpangan Sosial Perilaku Judi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo Kabupaten Buton).” Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bentuk penyimpangan sosial dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton. Perilaku judi telah menjadi isu sosial menarik perhatian di masyarakat modern karena potensi dampak negatifnya pada individu dan keluarga. Fenomena ini menyebabkan tantangan menghadapi dampak sosialnya dalam era kemajuan teknologi dan akses mudah ke perjudian. Berdasarkan analisis deviasi sosial, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku judi termasuk tekanan hidup dan stres, pengaruh lingkungan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif. Studi kasus pada tiga keluarga menunjukkan bahwa perilaku judi dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, masalah keuangan, dan gangguan hubungan dengan lingkungan sekitar. Batasan penelitian ini berfokus pada tiga keluarga di Kelurahan Takimpo, Kabupaten Buton. Hasil penelitian mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada keluarga di lokasi lain atau kelompok sosial lainnya. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku judi, seperti faktor genetik, tidak dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Sampel penelitian terbatas pada tiga keluarga di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu lokasi, sehingga hasilnya mungkin tidak mencakup variasi perilaku judi pada keluarga lain di wilayah yang berbeda. Penggunaan metode kualitatif dapat menyebabkan bias peneliti dalam menganalisis data dan menafsirkan temuan.

Menurut penulis, penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena berfokus pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru terkait gugat cerai akibat judi *online*. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas berfokus pada putusan hakim yang berbeda atau dengan objek, subjek dan lokasi penelitian yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian yang ada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data penelitian berupa data kualitatif. Menurut pendapat Moleong, bahwa penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶³

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Menurut pendapat Ronny Hanitijo dalam Fajar dan Ahmad, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁴ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru, yaitu masyarakat yang majemuk karena terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan suku. Dimana masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang pernah menikah dan tercatat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Masyarakat yang bercerai tersebut diakibatkan oleh suami yang suka bermain judi *online*, sehingga pihak istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya di

⁶³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: Rosda Karya, 2016), hal. 6

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan mediasi tidak dapat mendamaikan suami istri, sehingga pihak pengadilan mengabulkan gugat cerai dengan alasan judi *online*.

Kemudian hukum empiris menurut pendapat Mulyana sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data primer.⁶⁵ Penelitian ini dilakukan di pengadilan, sehingga disebut juga sebagai penelitian lapangan dan menggunakan sumber data primer sebagai data utama hasil penelitian. Sehingga jenis penelitian ini dikategori sebagai jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan data hasil penelitiannya berupa data kualitatif, sehingga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parti Indah Nomor 1, Kelurahan Tangkerang Labui Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Alasan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru disebabkan adanya putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi *online* di pengadilan tersebut. Selain itu kasus judi *online* selalu mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai setelah terbitnya surat

⁶⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 160

rekomendasi riset penelitian dan disesuaikan dengan waktu riset penelitian yang ditetapkan.

C Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengingisian.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru yang bernama Drs. Muhammad Zen, M.H.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data yang apabila melalui tangan kedua.⁶⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa lima putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, yaitu pada Putusan Nomor 828/Pdt.G/2024/PA.Pbr, Putusan Nomor x15x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, Putusan Nomor x6x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, Putusan Nomor x8x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, dan pada Putusan Nomor x2x/Pdt.G/2024/PA.Pbr, serta hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, yaitu Helmi Cendra, S.Ag., M.H., dan

⁶⁶ Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 42

⁶⁷ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hal. 26



hasil wawancara dengan praktisi hukum yang bernama Dr. Alfiandri Setiawan, S.H., M.H.

D. Informan

Menurut pendapat Iskandar, bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan.⁶⁸ Melalui pendapat tersebut dan sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru yang sudah memutuskan perkara gugat cerai akibat judi *online*, panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, dan praktisi hukum terkait perkara gugat cerai akibat judi *online*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).⁶⁹

Definisi wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono adalah *a meeting*

⁶⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hal. 257

⁶⁹ Nyoto, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Pekanbaru: UR Press, 2018), hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic (sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu).⁷⁰ Sedangkan menurut Afifuddin, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.⁷¹

Jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, maka digunakan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.⁷²

Melalui beberapa pendapat tersebut di atas, maka wawancara dalam penelitian ini merupakan pertemuan langsung dengan informan penelitian, pertemuan dilakukan untuk menanyakan permasalahan terkait judi *online* sebagai alasan gugat cerai pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 231

⁷¹ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 13

⁷² Sugiyono, *Op.Cit.* hal. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁷³

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data terkait perceraian, lembaran putusan hakim terkait gugat cerai akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru, maupun foto-foto sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif. Tahapan analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.⁷⁴

Dalam penelitian ini, reduksi berupa hasil wawancara penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian.

⁷³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2015), hal. 72

⁷⁴ *Ibid.* hal. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁷⁵ Hasil wawancara penelitian disajikan sesuai tujuan penelitian, dimana hasil wawancara yang ditampilkan tersebut kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian (deskriptif).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁶ Dalam hal ini penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah disajikan.

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini merupakan tahapan pelaksanaan penelitian dari perencanaan hingga analisis data penelitian, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid.* hal. 249

⁷⁶ *Ibid.* hal. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan persiapan untuk melakukan penelitian, yaitu:

- a. Membuat instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan wawancara penelitian terkait permasalahan penelitian.
- b. Membuat permohonan penerbitan surat riset dari Program Studi Hukum Keluarga Islam S-2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk ditujukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru
- c. Memperkirakan waktu pelaksanaan penelitian
- d. Mempersiapkan berbagai peralatan yang diperlukan dalam melakukan wawancara penelitian

2. Pelaksanaan

- a. Membawa surat rekomendasi riset dari kampus ke Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru
- b. Menemui pihak pengadilan dan menyerahkan surat riset untuk memperoleh data penelitian berupa putusan gugatan perceraian dan wawancara penelitian
- c. Menunggu rekomendasi pihak pengadilan untuk menetapkan jadwal pelaksanaan wawancara penelitian, tetapi jika dapat dilakukan wawancara langsung, maka dilakukan wawancara penelitian berdasarkan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan
- d. Mencatat atau merekam jawaban wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meminta dan menunggu surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru
3. Analisis Data
 - a. Mentranskripsikan hasil wawancara penelitian berupa rekaman, jika berupa catatan dapat langsung disesuaikan dengan tujuan penelitian
 - b. Menyajikan hasil wawancara penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan menganalisisnya berdasarkan putusan gugatan perceraian
 - c. Membuat kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan tujuan penelitian, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Judi online menjadi salah satu penyebab gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru. Judi *online* dapat memberikan dampak bagi keharmonisan rumah tangga, karena berdampak pada finansial rumah tangga, dan berdampak bagi psikologis suami dan istri seperti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun judi *online* tidak menjadi satu-satunya alasan perceraian, terdapat berbagai alasan lain yang menyertainya dan tentunya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perceraian dengan alasan judi *online* adalah dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh judi *online* itu atau sesuai kaidah *masalah mursalah*. Selain itu ada pertimbangan hukum terkait kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan dari judi *online* tersebut, misalnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan kemudaran yang ditimbulkan oleh judi *online* hingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.
3. Putusan hakim dalam memutuskan cerai pada gugatan cerai akibat judi *online* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru sudah sesuai

dengan kaidah hukum Islam (kaidah *sad adz-dzariah* dan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'alajalbi al-masalih*) dan peraturan perundangan, yaitu sesuai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Melalui hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Judi *online* dapat dijadikan alasan utama terjadinya perceraian dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh judi *online* itu, dampak itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau mengabulkan gugatan cerai.
2. Putusan hakim harusnya tidak hanya berlandaskan pada pasal 116 poin (f) Kompilasi Hukum Islam atau pasal 19 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Hakim juga dapat mengacu pada poin lainnya, misalnya penjudi yang sulit disembuhkan, atau terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga akibat judi *online*
3. Putusan hakim terkait perselisihan secara terus-menerus dapat dijadikan alasan yang menyertai akibat yang ditimbulkan oleh judi *online*, bukan alasan utama dalam gugatan perceraian. Judi *online* dalam Islam diharamkan dan tentunya dapat merusak rumah tangga. Akibat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditimbulkan judi online yang menyebabkan ia sesuai dengan kaidah hokum Islam, yaitu menolak *mafsadat* (kerusakan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K.H. (2024). Dampak Judi *Online* pada Kasus Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi pada Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara). *Tesis Repository UIN Raden Intan Lampung*.
- Abdullah, A., Prasit, L., dan Yanti. (2023). Penyimpangan Sosial Perilaku Judi dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Tiga Keluarga di Kelurahan Takimpo Kabupaten Buton). *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 1(1), 86-106.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Afuddin. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al Hakim, I., Dewi, R.N., dan Aurelia P.M.P. (2024). Studi Literatur: Bahaya Judi Online terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Rumah Tangga. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 56-77.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfan, A. (2008). *Genelogi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawai. (2010). *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 11-35.
- Ayuni, Z.Q., dan Gunawan, A.I. (2024). Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online. *Jurnal al-Syakhsiyyah*, 9(1), 1-11.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU.
- Bakar, T.A. (1993). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam.
- Bari, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IPN Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sintang Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

- Basir, A.Z. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama. (1973). *Al-Quran Huruf Arab dan Latin*. Bandung: Bahrul Uluum.
- Dahlan, I. (2003). *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Damanhuri, A.A., Kuurniawati, D.A., dan Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 332-347.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., dan Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, A., Saleh, M., dan Lubis, S. (2023) Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat). *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(4), 173-184.
- Hanafi. (1989). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wijaya.
- Hamidi. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hanzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haroen, N. (2000). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A.Z. (2015). Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2010/PN.Mlg). *Artikel Ilmiah Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang*.
- Hidayat, M.Y. (2001). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Harlock, B. (2011). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Jonyanis J., & Adli, M. (2015). Perilaku Judi Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau. *Disertasi Universitas Riau*.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A.M., Wahyudi, A., dan Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86-92.
- Kartono, K. (2001). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, A.W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J.A., Wianti, S., dan Siregar, Y.E.Y. (2024). Judi Online sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 63-70.
- Kurniawan, Y., Siregar, T. dan Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas J., Dinda, F., dan Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.
- Makarao, M.T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marjianto. (2024). Analisis Dampak Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I). *Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*.
- Marlius. (2022). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Umbara.
- Meleong, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Neti, M., dan Kamalin, M. (2024). Sosialisasi Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30-36.
- Ngoto. (2018). *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Pekanbaru: UR Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Quthb, S. (2000). *Tafsir fi Zhilail Quran di bawah Naungan al-Quran Jilid I, terjemah. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Press.
- Ramadhan, T., Taufik, Mubarak, A.T., dan Mahendra, B.A. (2024). Praktik Judi Online Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Di Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-19.
- Riduwan. (2018). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rizal, Y.A. (2024). Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Rohim, M. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*. Jombang: LPPM UNHASY.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Pena Publishing.
- Sahara, S. (2018). Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa. *Jurnal Hukum Samdura Keadilan*, 13(1), 118-138.
- Sahlan, M. Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh. *Pusat Jurnal UIN ArRaniry Universitas Islam Negeri*.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, P.N.H. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Sitopu, L., dan Husna, A. (2022). Pemberian Psikoedukasi Divorce of Family Perspective pada Mahasiswa Psikologi Universitas Potensi Utama. *Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 72-81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Situmeang, T.A., Ariska, R., dan Ali, T.M. (2023). Tinjauan Hukum tentang Pengaruh Judi Online terhadap Perceraian. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Reasearch*, 3(4), 3808-3817.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pndekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M.A. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*. Kudus: Kiara Science.
- Suratno dan Zamroni, A. (2013). *Mendalami Ushul Fiqih*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Syahdeni, S.R. (2009). *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahbah, Z. (2001). *Fiqih dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zanuddin, A. (1979). *Fathul Mu'in*: penerjemah Achmad Najieh. Bandung: Husaini.

UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		Disertasi Bab II		
2.	15/2	Disertasi Tem		
3.				
4.				
5.	22/3	Pengantar Tem		
6.				

Catatan:






*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing I / Promotor *

Dr. H. Johar. MAZ

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.		latar Belakang Masalah		
2.		Pemungut Masalah		
3.		Metodologi penelitian		
4.		Hasil penelitian		
5.		Kesimpulan		
6.				

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20....

Pembimbing II / Promotor *

Dr. H. Waludin, M. Ag

Sertifikat

Nomor: B-01110/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Imam Saleh Lubis
NIM	: 22290215232
Judul	: Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai : Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Pekanbaru

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 April 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta UIN Suska Riau

1. Dilakukan pengumpulan data atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



State Islamic University Syarif Kasim Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Imam Saleh Lubis	: سيد / ة
121061109950003	: رقم الهوية
14-06-2024	: تاريخ الاختبار
14-06-2026	: الصلاحية

قد حصل / ات على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع	: 47
القواعد	: 45
القراءة	: 45
المجموع	: 457

الترقيم التعريفي

No. I41/GLC/APTA/VI/2024



Powered by e-Attestat



Izin No: 420/BID.PAUD/PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 19-06-2024

الأمين العام
أدي خير الدين العاجستير



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial.



State Islamic University of Sultan Thaha Syarif Kasim Riau

Certificate Number: 153/GLC/EPT/VI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT


This is to certify that

Name : Imam Saleh Lubis
ID Number : 12210611099500003
Test Date : 15-06-2024
Expired Date : 15-06-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 48
Reading Comprehension : 42
Total : 457




Lirati Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 19-06-2024



Powered by e-Test.net



INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.laibafa.ac.id Email: laibafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
• Prodi Ahsal As-Syakhriyyah (Terakreditasi)
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
• Prodi PGMI (Terakreditasi)
• Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)
Fakultas Ushuluddin
• Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)
• Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 071/D.LPJI/IAIBAFAXII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami,

: M. ABI MAHRUS U, M.H

: NIY.BAF2019020237 / -

: Kepala Lembaga LPJI

: Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas
Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

: **Imam Saleh Lubis**

: UIN Suska Riau

: **Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai (Analisis
Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota
Pekanbaru)**

sekarang benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFATTAH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 13 nomor 1 : Juni 2025**

Penyediaan surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jombang, 27 Desember 2024

Kepala LPJI,



M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY.BAF2019020237

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NO	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Akter teknologi modernisasi bekalangan dalam tafsir sufistik dan relevansinya dalam konsep modulasi pengamal Kementerian agama RI.	MHD FITRI	
2	Tuor dalam perkawinan adat mandailing perspektif magastik syar'iah	ABDUL HAMID	
3	Nusyuz Suami dalam teori mubadalah Perspektif Hak Keuangan Islam	RIFANDI	
4	Pemenuhan nafkah lahir bagi keluarga marapidana dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga perspektif HK Islam studi pada Larus kelas 1A KAB. Bengkalis	MUKH ASHIKIN	
5	Mempercantik Dini Perspektif AL-Kur'an dan Sains (Analisis Tafsir AL-Ummi)	YESA ABILA	

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru,
Kaprod,

2025

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NE 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	10-05-2024	Membangun Konsep Ideal perempuan dalam Hukum Keluarga Kajian Tafsir Zaidin AL-GHOZALI	MHD ISA RIZKITAH DAHMAN	
2	10-05-2024	Wahimah Biata Wahimah pernikahan (AL-UBS) Perspektif Ahmad bin Umar AS-Syathiri dalam kitab AL-fakut AL-nafis analisis magastid nikah	HARDI PAMRI	
3	10-05-2024	Pemenuhan nafkah rumah tangga oleh narapidana lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) KELAS IIA kota Pekanbaru Perspektif mubadharah	ASTUL SANI	
4	10-05-2024	Kebutuhan dan keharmonisan rumah tangga (ASN) magastid stuwah kementerian agama kota Pekanbaru	IKFAN DINALDI	
5	10-05-2024	Dudi online sebagai Pentelab Bugat Cerai: Analisis putusan pada (PA) kelas IA kota Pekanbaru.	Imam Saleh	

Pekanbaru,
 Kaprodi,

2024

UIN SUSKA RIAU

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uraian suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan kepenggunaan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI

NO

HARI/TGL

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI

PESERTA UJIAN

PARAF SEKRETARIS

1

2

3

4

5

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024

10-05-2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 217 /KPA.W4-A1/Hk2.6/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Yth. Direktur Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : B-188/Un.04/Ps/HM.01/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Imam Saleh Lubis
NIM : 22290215232
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga S2

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "**Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai : Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas I.A Kota Pekanbaru**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Tembusan Yth;
→ 1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

S- 0030/Un.04/Ps/PP.00.9/01/2025

Pekanbaru, 07 Januari 2025

1 berkas
Pembinaan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Johari. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Wahidin. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Imam Saleh Lubis
NIM : 22290215232
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Judi Online Sebagai Penyebab Gugat Cerai: Analisis Putusan Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Terselamatkan :

1. Dr. Imam Saleh Lubis
2. Tesis

atau suatu masalah.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Ditandatangani Undang-Undang

Notor
Lamp.
Hal

: B-188/Un.04/Ps/HM.01/01/2025

Pekanbaru, 15 Januari 2025

: -

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: IMAM SALEH LUBIS
NIM	: 22290215232
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Judi online sebagai penyebab gugat cerai: Analisis putusan pada pengadilan agama kelas 1A kota Pekanbaru

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pengadilan agama pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (15 Januari 2025 s.d 15 April 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,


 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA PENULIS

Nama : Imam Saleh Lubis
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung, 11 - September - 1995
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Rumah : Jl. Baung/leleRt 03 Rw 08.Kel.Tangkerang Barat Kec.Marpoyan Damai
 Pekanbaru
 No.Telp/HP : 082274576304
 Nama Orang Tua : M. Toha Lubis (Alm) (Ayah)
 Siti Hafsoh (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN Tanjung
 SLTP : MTS Darul ulum Nabundong Sumut
 SLTA : MA.Darul ulum Nabundong Sumut
 (S.1) : UIN SUSKA RIAU
 (S.2) : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT PEKERJAAN

a. MDA Annikmat Pekanbaru

KARYA ILMIAH

1. Skripsi: Tinjauan maqasyid syariah terhadap larangan nikah muhallil

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau